

BAB IV
ANALISIS KOMPARASI PUTUSAN FATWA LEMBAGA BAHSUL
MASAIL NAHLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH
MUHAMADIYAH

A. Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Penggunaan Media Telekonferensi dalam Akad Nikah

Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah Muktamar Nahdlatul Ulama XXXII, 23 - 27 Maret 2010 di Asrama Haji Sudiang, Makasar, Sulawesi Selatan tentang transaksi via alat elektronik yang dimana dalam fatwa ini juga memutuskan fatwa tentang pernikahan jarak jauh via alat elektronik.

1. Transaksi via alat elektronik

a. Deskripsi

Perkembangan dan kemajuan teknologi di dunia secara tidak langsung sudah mengubah interaksi antar manusia dengan manusia lainnya. Dengan teknologi, interaksi antar manusia tetap terjalin meski tidak bertemu. Hadirnya Internet sudah memberikan dampak yang sangat signifikan, tidak hanya interaksi antar manusia sebagai subjek namun perubahan juga terjadi pada lini bisnis. Transaksi bisnis antar manusia baik micro maupun macro telah bergeser, dari secara konvensional menjadi digital. Perubahan perilaku tersebut memberikan kemudahan-kemudahan, namun juga tidak sedikit celah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang merugikan.

Perjanjian sebagai bentuk ikatan legal formal pun ikut terpengaruhi dengan adanya perkembangan teknologi. Perjanjian kontrak sekarang sudah lazim dilakukan secara online dengan menggunakan kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak dengan menggunakan bantuan media

komunikasi. Kontrak elektronik biasanya dilakukan dengan menggunakan media email, faksimile, telegram, telex, internet dan telepon.

Kontrak secara elektronik yang dengan memanfaatkan media komunikasi dan informasi adakalanya tidak memperhatikan rukun jual beli (*ba'i*) yang sudah ditetapkan seperti *shigat*, ijab-kabul, dan syarat pembeli dan penjual yang harus sesuai dengan ketentuan fiqh. Lebih jauh lagi, bahkan pada transaksi dan kontrak secara elektronik belum bisa dijamin keamanan datanya, para pihak yang berkontrak, pembayaran dan kerugian antar pihak yang harus ditanggung. Perjanjian secara elektronik tersebut sekarang tidak hanya berlaku untuk sarana bisnis, namun di negara arab sudah terjadi perkawinan (akad) secara elektronik.

b. Pertanyaan :

- 1) Bagaimana hukum transaksi dan kontrak elektronik dengan pemanfaatan media seperti telepon, e-mail atau *cybernet* dalam perjanjian akad jual beli dan perkawinan?
- 2) Akad atau perjanjian jual beli dan perkawinan yang dilakukan bukan dalam satu majelis atau jarak jauh apakah sah?
- 3) Bagaimana hukumnya melakukan pernikahan dengan cara mengirimkan sms dari calon mempelai pria kepada seseorang (wali) yang berada di majelis?

c. Jawaban:

- 1) Hukum akad jual beli melalui alat elektronik sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat memenuhi *mabi'* (barang yang

diperjual belikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya.

Sedangkan hukum pelaksanaan akad nikah melalui alat elektronik tidak sah, karena : (a) kedua saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pelaksanaan akad; (b) saksi tidak hadir di majelis akad; (c) di dalam akad nikah disyaratkan lafal yang *sharih* (jelas) sedangkan akad melalui alat elektronik tergolong kinayah (samar).

- 2) Pelaksanaan akad jual-beli meskipun di majelis terpisah tetap sah, sedangkan pelaksanaan akad nikah yang berada di majelis terpisah tidak sah.
- 3) Hukum melakukan akad/transaksi dengan cara pengiriman SMS dari calon pengantin pria berisi catatan *waqalah* (pemberi kuasa hukum) kepada seseorang yang hadir di majelis tersebut hukumnya sah dengan syarat aman dan sesuai dengan *nafs al-amri* (sesuai dengan kenyataan).

d. Dasar pengambilan hukum

- 1) Aqwal Al-Ulama'
 - a) Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj

(و الْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ) فِي غَيْرِ نَحْوِ الْفُقَّاعِ كَمَا مَرَّ (بِئِغِ الْعَائِبِ) وَهُوَ
لَمْ يَرَهُ الْمُتَعَا قِدَانٍ أَوْ أَحَدٌ هُمَا تَمَنَّا أَوْ مُتَمَنَّا وَلَوْ كَانَ حَا ضِرًّا فِي مَجْلِسِ
الْبَيْعِ وَ بِالْعَافِي وَصَفِيهِ أَوْ سَمِعَهُ بِطَرِيقِ النَّوْائِرِ كَمَا يَأْتِي أَوْ رَأَاهُ فِي ضَوْءٍ
نُ سَتَرَ الضُّوْءِ لَوْنُهُ كَوَرَقٍ أ بَيِّضٍ فِيمَا يَظْهَرُ

(dan menurut qaul Al-Azhar, sungguh tidak sah) selain masalah *fuqa'-sari* anggur yang dijual dalam kemasan rapat/tidak terlihat (jual-beli barang ghaib), yakni barang yang tidak terlihat oleh kedua orang yang bertransaksi, atau salah satunya. Baik barang tersebut berstatus sebagai alat pembayar ataupun barang tersebut

berstatus sebagai barang yang dibayari. Meskipun barang tersebut ada dalam majelis akad dan telah disebutkan kriterianya secara detail atau sudah dikenal secara luas –mutawatir-, seperti keterangan yang akan datang. Atau terlihat dibawah cahaya, jika cahaya tersebut menutupi warna aslinya, seperti kertas putih. Demikian menurut kajian yang kuat.



b) Hasyiyah Al-Bujairami ‘ala Al-Khatib

قَالَ خَضَّ وَمِنْ نَظَائِرِ الْمَسْأَلَةِ رُؤْيَا الْمَبِيعِ وَرَاءَ الزُّجَاجِ وَ هِيَ لَا
تَكْفِي لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ نَفْيُ الضَّرَرِ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ بِهَا إِذِ الشَّيْءُ الزُّجَاجِ
يُرَى غَالِبًا عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ شَرْحُ م ر

“Muhammad Syaubari Al-Khudry berkata : “Termasuk padanan kasus tercegah melihat mabi’-barang yang dijual-adalah melihat mabi’ dari balik kaca. Cara demikian tidak mencukupi syarat jual beli. Sebab, standarnya adalah menghindari bahaya ketidakjelasan mabi’, yang tidak bisa dipenuhi dengan cara tersebut. Sebab, secara umum barang yang terlihat dari balik kaca terlihat beda dengan aslinya. Demikian keterangan dari syarh Al-Ramli”.

c) Futuhat Al-Wahhab bi Syarh Manhaj At-Thullab

(قَوْلُهُ فَا عُنْبُرٌ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ اللَّفْظِ) أَيِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا هُوَ عِبَارَةٌ
عَنْهُ كَأَخْطِ أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهُ كَأَشَارَةِ الْأَخْرَسِ أَوْ بَرْمَاوِي

“(Ungkapan Syaikh Zakaria Al-Anshari: “Maka –dalam jual beli-diperhitungkan ungkapan yang menunjukkan kerelaan”), atau yang bersubtansi sama dari ungkapan yang memanasifestasikan kerelaan, seperti tulisan atau sesamanya, seperti isyarat orang bisu. Demikian penjelasan Barmawi.”

d) Syarh Al-Yaqut Al-nafis

وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لِأَنَّ لُصُورَ الْأَلْفَاظِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ
بِوَسِيلَةِ التَّلِيْفُونِ وَالتَّلَكُّسِ وَ الْبَرَقِيَاتِ كُلُّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأَمْنَالِهَا مُعْتَمَدَةٌ
الْيَوْمَ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ

“Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telpon, teleks, dan telegram dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan.”

e) Hasyiyah Al-Bujairami ‘ala Al-Khatib

قَوْلُهُ (الضَّبُّبُ) اِي لَا لُفَاطٍ وَ لِيَّ الرَّوَجَةِ وَ الرَّوَجِ فَلَا يَكْفِي سَمَاعُ الْفَا
ظِهِمَا فِي ظُلْمَةٍ لِأَنَّ الْأَصْوَاتَ تَشْتَبِهُ وَ يَبْغِي لِلشَّاهِدَيْنِ ضَبُّبُ سَاعَةٍ
قَوْلُهُ (بِأَلَى أَكْثَرَ) ... وَ يَشْتَرُ طُ فِي كُلِّ مِنَ الشَّا الْعَقْدِ لِأَجْلِ لُحُوقِ الْوَالِدِ
أَيْضًا السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ وَالضَّبُّبُ وَ مَعْرِفَةُ الْمُتَعَا قِدَيْنِ هِدَيْنِ

Ungkapan Al-Khatib Al-Syirbini (dan lafal), maksudnya hafal ucapan wali istri dan suami. Maka tidak cukup hanya mendengar ucapan mereka dalam tempat gelap. Sebab, suara yang satu dengan yang lainnya itu mirip. Bagi dua orang saksi nikah sebaiknya juga menghafal jam akad untuk menentukan nasab anak (dari pasangan tersebut). Ungkapan Al-Khatib As-Syirbini (bahkan lebih dari enam syarat) dan bagi masing-masing dari dua saksi nikah diisyratkan untuk mampu mendengar, melihat, menghafal dan mengetahui bahasa dua orang yang berakad.

f) Hawasyai Al-Syarwani wa Al-Abbadi ‘ala Al-Tuhfah

(وَيَنْعَقِدُ) الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ السُّكْرَانِ الَّذِي لَا يَدْرِي لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النَّيَّةِ
عَلَى كَلَامٍ يَا تِي فِيهِ فِي الطَّلَاقِ (بِالْكِنَايَةِ) مَعَ النَّيَّةِ .. وَالْكِتَابَةُ لَا عَلَى مَا
بِعَ أَوْ هَوَاءٍ كِنَايَةٌ فَيَنْعَقِدُ بِهَا مَعَ النَّيَّةِ وَلَوْلَا حَصْرُ فَلْيُقْبَلُ فَوْرًا عِنْدَ عِلْمِهِ وَ
يَمْنَدُ حِيَارُهُمَا لِإِنْ نَفَضَاءِ مَجْلِسِ قُبُولِهِ (قَوْلُهُ وَ الْكِتَابَةُ الْخ) وَمِثْلُهَا خَبْرُ
السُّلُوكِ الْمُحَدَّثِ فِي هَذِهِ الْأَرْمَنَةِ فَالْعَقْدُ بِهِ كِنَايَةٌ فِيمَا يَطْهَرُ

“(dan sah) jual beli dari selain orang yang mabuk, yang tidak mengerti. Sebab ia tidak termasuk orang yang sah niatnya, seperti keterangan dalam bab Talak yang akan datang. (dengan sighth kinayah) beserta niat... menulis pada yang tidak zat cair dan udara termasuk kinayah. Maka jual beli dengannya disertai niat hukumnya sah. Meskipun bertranskasi dengan orang yang hadir dalam majelis akad. Maka ia harus segera menerima akad tersebut ketika mengetahuinya, dan khayar mereka berlaku sampai bubarnya majelis penerimaan –kabal- akad. (ungkapan Ibnu Hajar “dan menulis...”) dan sama dengannya, berita via teknologi kabel – telepon- yang dikembangkan pada zaman sekarang ini. Maka akad dengannya tersemasuk kinayah menurut kajian yang kuat.”

g) Hasyiyah Al-Bujairami ‘ala Al-Khatib

وَعِبَارَةٌ عَشْرٌ أَمَّا إِذَا فَهَمَّهَا الْفَطْنُ دُونَ غَيْرِهِ سَاوَتْ الْكِنَايَةَ فَيَصِحُّ نِكَاحُهُ
بِكُلِّ مِنْهُمَا حَيْثُ تَعَدَّرَ تَوْكِيْلُهُ وَلَيْسَ لَنَا نِكَاحٌ يُنْعَقَدُ بِالْكِتَابَةِ إِلَّا بِالْكِتَابَةِ وَ
شَارَتْ الْأَخْرَسَ إِذَا اخْتَصَّ بِفَهْمِهَا الْفَطْنُ وَ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَمَكَّنَهُ التَّوَكُّيلُ
بِالْكِتَابَةِ أَوْ الْإِشَارَةِ الَّتِي يَخْتَصُّ بِفَهْمِهَا الْفَطْنُ تَعَيَّنَ لِصِحَّةِ نِكَاحِهِ تَوْكِيْلُهُ
لِأَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كِنَايَةً أَيْضًا فَهِيَ فِي التَّوَكُّيلِ وَهُوَ يُنْعَقَدُ بِالْكِتَابَةِ

“Dan ungkapan Ali Sibramalisi, “sementara bila isyarat orang buta hanya dipahami oleh orang pintar saja, bukan selainnya, maka dengan kinayah. Maka pernikahan orang buta tersebut sah dengan isyarat atau tulisannya, ketika udzur mewakilinya. Bagi kita, tidak ada nikah yang sah dengan kinayah melainkan dengan tulisan dan isyarat orang buta ketika hanya orang pintar saja yang mampu memahaminya. Mafhumnya, andaikan ia mampu mewakili akad dengan penulisan atau isyarat yang hanya dipahami oleh orang pintar saja, maka akad nikahnya harus diwakilkan. Sebab, meskipun hal itu termasuk kinayah, namun pada hakikatnya adalah kinayah dalam mewakili. Sementara akad mewakili bisa sah dengan kinayah. Demikian penjelasan Ali Sibramalisi.”

h) Sunan Al-Daruquthni

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بُدَّ فِي التَّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ
الْوَالِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ أَبُو الْخَصِيبِ مَجْهُولٌ وَاسْمُهُ نَافِعُ بْنُ مَيْسَرَةَ
(رواه دار قطنى)

“Dari A’isyah, ia berkata: Nabi bersabda: “Dalam nikah harus empat orang, yaitu wali, calon suami, dan dua orang saksi.” Abu Al-Khasib tidak diketahui. Namanya adalah nafi’ bin Maysarah. (HR. Daruquthni)

i) Refrensi Lain

1) Hasyiyah Al-Bujaraimi ‘ala Al-manhaji, Juz XI, h.476

2) Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Salik Thariq Al-Akhirah Al-Mustafadah min Kalam Al-‘Allamah Al-habib Zan bin Ibtahim bin Smith, edisi Ali bin Hasan Baharun, h.246

- 3) Syarh Al-Yaqut Al-Nafis, h. 356, karya Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri.
- 4) Muhgni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh Al-Minhaj, Juz III, h. 186
- 5) Hasyiyah Al-Bujaraimi 'ala Al-Khatib, karya Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairami, Juz III h. 398
- 6) Baths li Ba'dh Al-Nawazil Al-Fiqhiyah, Juz XII, h. 1-3
- 7) Al-Majmu', Juz IX, h. 167-169
- 8) I'arah At Thalibin, Juz III, h. 103
- 9) Hasyiyah Al-Jamal, Juz XIII, h. 259

B. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Penggunaan Media Telekomunikasi dalam Akad Nikah

Akad nikah via *video call* (Disidangkan pada jum'at, 16 *Jumadats-Tsaniyah* 1429 H/20 Juni 2008)

Pertanyaan :

Perkembangan teknologi telah merubah berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat. Komunikasi saat ini tidak harus dilakukan dengan bertemu secara langsung. Namun juga bisa berkomunikasi melalui gambar atau video yang memiliki fasilitas vidio call dengan jaringan yang memungkinkan seperti 4G. Berkenaan dengan kemudahan dan interaksi yang dapat kita lakukan dengan menggunakan media telekomunikasi, bagaimana hukumnya pelakukan akad nikah (perkawinan) secara jarak jauh dengan memanfaatkan media komunikasi?

Jawab :

Akad nikah dikatakan sah secara agama (syar'i) apabila telah memenuhi berbagai syarat dan rukun nikah. Menurut pendapat ulama kebanyakan rukun nikah ada lima, yaitu adanya kedua mempelai (laki-laki dan perempuan), wali nikah, hadirnya dua saksi dan akad (ijab qobul). Lima rukun nikah menurut jumhur ulama tersebut masing-masing memiliki syarat. Syarat khusus untuk ijab qobul adalah sebagai berikut:

1. Proses perkawinan (ijab dan qobul) dilakukan dalam satu majelis;
2. Berkesinambungannya antara ijab dan qobul. Misalnya wali mengatakan: "Saya nikahkan anda dengan putri saya Khadijah...", kemudian calon suami menjawab: "Saya terima nikahnya Fatimah...", maka nikahnya tidak sah, karena antara ijab dan kabul tidak sesuai.
3. Wali yang melaksanakan prosesi ijab tidak menarik ucapannya sebelum mempelai pria menjawabnya (mengucapkan qobul). Apabila wali menarik ucapannya sebelum calon suami menjawab maka ijab qobul dinyatakan tidak sah.
4. Akad berlaku hanya saat itu pada juga, dan dapat tidak berlaku untuk waktu-yang akan mendatang. Apabila wali mengucapkan: "Saya nikah kan kamu dengan putri saya Khadijah besok lusa atau besok". Maka ijab qobul seperti ini tidaklah sah.

Ijab dan qobul dalam satu majelis maksudnya adalah ucapan yang disampaikan oleh wali nikah (ijab) dan ucapan menerima yang diutarakan oleh calon suami (qobul) terjadi pada satu waktu. Memenuhi unsur satu majelis jika setelah ijab disambung dengan qobul dan tidak ada jeda waktu yg lama.

Ijab dan qobul tidak diperkenankan ada jeda waktu yang lama. Sebab adanya jeda waktu antara ijab dan qobul, maka ucapan calon suami tidak dianggap qobul. Adanya jeda waktu antara ijab dan juga qobul mengidentifikasikan bahwa calon suami menolak untuk menerima qobul. Jeda antara ijab dan juga qobul tidak boleh diselangi sedikitpun perkataan atau apapun yang tidak menjadi bagian dari pada proses tersebut. Dan juga tidak diperkenankan pergi atau berpindah dari pada tempat akad.

Berdasarkan penjelasan di atas sebenarnya bisa kita tarik kesimpulan bahwa ijab dan pada qobul tidak perlu dilakukan dalam waktu tempat. Akad ijab qobul melalui surat dan atau utusan sebenarnya sudah disepakati oleh para ulama madzhab. Seperti halnya wali yang mengirim kan ijab pada calon suami dengan untuk menerima ijab (qobul) melalui surat dan atau utusan.

Dalam pelaksanaannya, ketentuan satu majlis yang harus dipenuhi ketika ijab qobul menggunakan media surat yaitu saat surat dari wali diterima oleh calon suami, selanjutnya di bacakan dan segera dijawab qobul oleh calon suami dihadapan para saksi. Hal tersebut dianggap sah, karena dapat dikategorikan dalam satu majlis. Berkesinambungan antara ijab dan qobul walaupun melalui media surat menyurat.

Selanjutnya, dalam satu majlis pada ijab qobul yang diselenggarakan melalui utusan adalah tempat dimana utusan dari wali calon mempelai perempuan mengucapkan ijab kemudia dijawab dengan segera tanpa jeda oleh calon suami laki-laki secara berkesinambungan (qobul). Maka ijab qobul seperti itu dianggap sah secara syar'i karena dilakukan dalam satu majelis.

Media komunikasi pada zaman tersebut belum secanggih sekarang. Perkawinan hanya bisa dilakukan dengan menggunakan media utusan dan surat. Namun, saat ini media komunikasi telah berkembang begitu pesatnya, mulai dari sms, whatsapp, telegram, videoconference, zoom, dan lain sebagainya. Teknologi saat ini memungkinkan seseorang berkomunikasi secara realtime, sehingga terasa sangat dekat.

Teknologi saat ini tidak hanya memungkinkan seseorang untuk dapat mengirimkan pesan teks, namun lebih dari itu juga dapat mengirimkan media berupa suara, video maupun lainnya. Terlebih berkembangnya teknologi 4G saat ini sudah dapat menyambungkan satu orang dengan orang lain melalui video call secara realtime. Untuk menggunakan perangkat yang canggih seperti itu juga tidak diperlukan dana yang besar, karena hampir semua teknologi handphone saat ini sudah mendukung untuk teknologi teleconference.

Dengan teknologi yang bisa berkomunikasi secara langsung, seperti bertatap muka namun hanya terpisahkan layar saat ini sangat layak diperbolehkan untuk digunakan sebagai media untuk ijab qobul, jika cara dengan menggunakan surat dan utusan saja diperbolehkan. Cara dengan menggunakan utusan dan surat sebenarnya masih terdapat jeda waktu, namun masih dianggap sebagai satu majelis.

Pertimbangan selanjutnya adalah dengan menggunakan sarana utusan atau surat wali dari pihak perempuan tidak melihat jawaban (qobul) secara langsung, sehingga dapat dimungkinkan terjadi pemalsuan atau ketidakbenaran. Dengan menggunakan teknologi videocall, baik wali maupun calon suami dapat melihat pengucapan ijab dan qobul secara langsung. Dengan jelasnya prosesi ijab dan

qabul secara terang, dapat meminimalisir adanya pemalsuan antara keduanya. Sehingga proses ijab dan qobul dianggap sah dan lebih menyakinkan dibanding dengan menggunakan sarana surat maupun utusan. Jika surat dan utusan saja dianggap sah, dengan menggunakan teknologi seperti sekarang harusnya juga diperbolehkan.

Melihat uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ijab dan qobul melalui media videocall tetap sah. Antara wali dari pihak perempuan dan qobul dari calon suami dilaksanakan menggunakan bantuan videocall dengan tanpa halangan dan tidak terhalang syarat, rukun, dan tatacara ijab qobul. Apabila akad ijab dan kabul melalui *video call* sah antara wali dengan calon suami, maka sah juga untuk akad tawkil (mewakilkkan) dari pihak wali kepada wali jika wali mewakilkan akad nikah pada orang lain. Bahkan juga akad ijab dan kabul melalui *video call* antara wakil dengan mempelai pria.

Meskipun adanya teknologi sudah sangat mendukung terselenggaranya perkawinan atau ijab qabul jarak jauh, namun sebaiknya prosesi perkawinan (ijab qobul) tetang dilaksanakan secara langsung. Tidak hanya secara agama saja, melainkan proses perkawinan juga syarat akan filosofis, budaya, dan tradisi yang perlu kita lestarikan bersama.

C. Analisis Komparatif

1. Persamaan pendapat tentang nikah jarak jauh antara Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah
 - a. Kedua lembaga fatwa ini memiliki sumber hukum yang sama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist

Seperti yang dibahas sebelumnya, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Begitu pula Majelis Tarjih Muhammadiyah yang bersumber penetapan hukumnya adalah Al Qur'an dan Al Hadist karena bagi umat Islam memang keduanya inilah pegangan dalam hidup.

- b. Fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga fatwa ini merupakan jawaban atas pertanyaan dari masyarakat.

Di zaman yang sangat modern ini kita tak lagi bisa menghindari kemajuan teknologi yang semakin canggih. Dalam bidang apapun kita pasti akan bersentuhan dengan teknologi itu sendiri. Kemajuan teknologi ini menjadi masalah tersendiri bagi umat islam dalam segala aspek kehidupan baik ibadah maupun *mu'amalah*. Karena di dalam Al Qur'an dan Al Hadist tidak dijelaskan hukum penggunaannya. Dari sinilah timbul keinginan masyarakat untuk bertanya bagaimana hukum ibadah atau *mu'amalah* yang dilakukan dengan menggunakan teknologi dan diajukan kepada dua lembaga fatwa ini agar tidak terjadi kegaduhan diantara masyarakat.

- c. Kedua lembaga fatwa ini merujuk kepada empat mazhab besar dalam fikih yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Setelah Al Quran dan Al Hadist, kedua lembaga fatwa ini menjadikan pendapat para imam mazhab yaitu Abu Hanifah, Maliki, Syafi'I dan Ahmad Hambl sebagai sumber rujukan. Metode yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum baik oleh Lembaga

Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama maupun majelis Tarjih Muhammadiyah, keduanya merujuk kepada pendapat empat umam mazhab besai ini.

- d. Syarat *ittihad Al Majlis* (bersatunya majelis) disepakati oleh kedua lembaga fatwa ini

Menurut Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama syarat akad nikah salah satunya adalah *Ittihad Al Majlis* atau bersatunya majelis, begitu pula dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang juga mensyaratkan akad nikah berlangsung di dalam satu majelis. Namun perbedaan dalam menafsirkan makna *Ittihad Al-Majlis* lah yang membuat hasil fatwa kedua lembaga ini berbeda.

2. Perbedaan pendapat tentang Pernikahan Jarak Jauh antara Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah

a. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

1) Merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i

Dari banyaknya pendapat mengenai hukum penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memilih merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i yang terkenal sangat detail dan berhati-hati dalam menetapkan sebuah hukum. Mazhab Syafi'i sendiri merupakan mazhab yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

2) Menggunakan metode Qiyas

Tentu saja pada masa hidup Imam Syafi'i belum ada yang namanya telekonferensi, bahkan alat komunikasi pun belum ditemukan pada saat itu. Jika ingin berkomunikasi jarak jauh satu-satunya cara adalah dengan berkirim surat. Karena Imam Syafi'i tidak pernah menetapkan hukum penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah, maka dari itu Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan Qiyas antara penggunaan media telekonferensi dan penggunaan surat dalam akad nikah.

3) Menerima Ijma' Ulama terdahulu

Sejak berdirinya lembaga ini hingga sekarang, hasil dari kajian Lembaga Bahtsul Masail ini dapat dijadikan sebagai fatwa, dan boleh difatwakan secara parsial tanpa memohon persetujuan kepada pengurus pusat (PBNU) hal ini yang terkadang sering berbenturan dengan kepengurusan dipusat. Karena dianggap mewakili ulama dengan produk hukumnya karena telah memenuhi standar kapasitas dan kredibilitas keluasan ilmu yang dimilikinya, walaupun secara struktur berada di tingkat bawah (syuriah ranting NU).

4) Fatwa yang dihasilkan dimungkinkan berbeda-beda antara cabang satu dan cabang lainnya

Bahtsul Masail secara kelembagaan baik ranting, wakil cabang, cabang, wilayah dan pusat mereka diberikan kewenangan untuk menghasilkan produk hukum yang nantinya produk hukum

tersebut akan dipatuhi oleh seluruh umat pengikutnya dan hasilnya akan langsung difatwakan kemudian dijadikan sumber hukum yang sah.

b. Majelis Tarjih Muhammadiyah

1) Merujuk kepada pendapat Imam Abu Hanifah

Berbeda dengan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih cenderung menggunakan pendapat Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum mengenai penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah. Imam Abu Hanifah dikenal sangat fleksibel dalam menetapkan suatu hukum.

2) Tidak menerima secara kolektif metode Qiyas

Pada dasarnya Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak menerima penggunaan metode qiyas sebagai metode penetapan hukum, terlihat dari banyaknya peserta Mukhtar Tarjih yang menolak penggunaan metode qiyas ini. Namun tidak sedikit pula peserta yang menerima metode ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa warga Muhammadiyah tidak sepakat menggunakan metode qiyas ini sebagai metode penetapan hukum.

3) Tidak menerima Ijma' Ulama' terdahulu

Ijma' yang bisa digunakan oleh para ahli ushul fiqh dalam menetapkan sebuah hukum tidak selalu digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam istinbath hukum, karena Muhammadiyah hanya mengakui ijma yang dilakukan oleh

sahabat Nabi SAW, selain dari itu Muhammadiyah tidak mengakui hasil ijma'nya. Menurut Muhammadiyah tidak mungkin ada lagi ijma' setelah masa sahabat, hal itu dikarenakan pada masa sahabat umat islam masih sedikit, jadi dimungkinkan untuk melakukan ijma'.

4) Hasil fatwa ini disepakati secara kolektif oleh seluruh warga Muhammadiyah

Berbeda dengan Lembaga Bahtsul Masail NU yang disetiap cabangnya bisa terjadi perbedaan pendapat mengenai suatu hukum, pada Majelis Tarjih Muhammadiyah ini bersifat kolektif. Oleh sebab itu hasil fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah harus dipatuhi oleh seluruh warga Muhammadiyah.

Seiring dengan semakin pesatnya kemajuan zaman, masalah yang dihadapi umat manusia juga semakin dinamis, dikarenakan persentuhan dengan teknologi tidak lagi dapat terelakkan oleh umat manusia, bahkan bisa dikatakan memudahkan hidup manusia zaman modern ini. Hal ini menyebabkan banyaknya problematika kontemporer yang dihadapi oleh umat islam.

Diantara problematika umat saat ini berkaitan dengan teknologi dalam menunjang proses ibadah kepada Allah SWT diantaranya adalah prosesi akad nikah. Tentu saja jika kita cari dalam kitab terdahulu karya imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pasti kita tidak menemukan keterangan yang jelas tentang status hukum atas permasalahan tersebut.

Hal itu wajar karena pada zaman itu belum berkembang teknologi yang begitu luar biasa seperti sekarang ini. Telepon saja belum ditemukan pada zaman itu, apalagi teknologi telekonferensi. Masalah yang dapat kita temukan pada kitab-kitab fikih klasik hanyalah masalah akad nikah dengan surat dan akad nikah dengan tawakil atau perwalian.

Inti dari masalah ini sebenarnya ialah salah satu syarat sah akad nikah ialah *ittiha Al-Majlis* atau bersatunya majelis. Baik akad nikah yang dilakukan dengan surat, perwalian atau telekonferensi terdapat *illat* yang sama yaitu akad nikah dengan cara seperti ini tidak dilakukan di dalam satu majelis yang mana beberapa ulama menganggapnya tidak sah.

Pada pembahasan di atas membahas fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa dari dua organisasi Islam di Indonesia yaitu Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Masing-masing lembaga ini mengeluarkan fatwa yang berbeda tentang status hukum penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah, bahkan keduanya bertolak belakang.

Pertama, Lembaga Bahtsul Masail NU yang memutuskan bahwa penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah hukumnya tidak sah. Tentu saja keputusan ini diambil berdasarkan argumen yang kuat tentang tidak sahnya akad nikah yang dilakukan tidak dalam satu majelis. Karena lembaga ini menganggap pengertian dari satu majelis itu menyangkut kesatuan tempat secara fisik sehingga dalam akad nikah seluruh rukun dan syarat akad nikah harus berada di tempat yang sama.

Berbeda dari Lembaga Bahtsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah

hukumnya sah, yang pastinya diikuti dengan dasar argumen yang kuat pula. Dari keputusan ini dapat dilihat bahwa menurut lembaga ini makna kesatuan majelis bukanlah merupakan kesatuan tempat, melainkan kesinambungan waktu.

Dari dua pendapat diatas, bisa dikatakan kedua lembaga fatwa ini merujuk dua imam mazhab yang berbeda. Lembaga Bahtsul Masail merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah merujuk kepada pendapat Imam Abu Hanifah yang memang berbeda pendapat tentang makna dari *ittihad al-majelis* ini.

Dari keputusan dua fatwa tersebut, penulis cenderung lebih setuju kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah yang merujuk kepada pendapat Imam Abu Hanifah yang mengartikan bersatunya majelis dengan kesinambungan waktu. Dengan begitu penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah dapat dikatakan sah karena telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sah nikah.

Apalagi penggunaan media telekonferensi ini dapat meminimalisir unsur keraguan dari kedua belah pihak yang menikah, karena tidak hanya dapat berkomunikasi secara audio, namun juga dapat berkomunikasi secara visual. Sehingga keduanya dapat melihat satu sama lain pada monitor atau layar secara *realtime*, dan dapat mendengar apa yang dibicarakan dari pengeras suara. Kedua pihak yang berakad juga tentunya harus sudah mengenal dengan baik satu sama lain, sehingga dapat dengan yakin bahwa wajah yang ada pada layar dan suara yang terdengar dari pengeras suara merupakan wajah dan suara dari pihak yang satu dalam hal ini mempelai yang tidak berada di majelis tersebut.

Landasan hukum yang mengatakan sahnya penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah juga bisa dipertanggungjawabkan karena argumen ini berdasarkan kaidah ushuliyah dan fiqhiyah yang ada. Sehingga pendapat ini juga memiliki argumen yang kuat dalam mengambil keputusan hukum.

Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Hukum itu berlaku berdasarkan ada tidaknya illat (alasan/sebab-sebab tertentu)

Pada kasus kali ini, *illat*-nya adalah tidak bersatunya mejelis dalam artian bersatunya tempat secara fisik, namun bagi Majelis Tarjih Muhammadiyah akad nikah seperti ini dapat dikategorikan sebagai akad yang berlangsung satu majelis karena dilaksanakan dalam waktu yang berkesinambungan. Sehingga sah jika penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah ini dilakukan.

Tentu saja pada masa hidup imam mazhab belum terpikirkan masalah kontemporer seperti ini dikarenakan belum ditemukannya teknologi yang mutakhir seperti sekarang. Yang jika konsep fikih terdahulu diaplikasikan pada masalah kontemporer dewasa ini dan konsep fikih terdahulu terkesan sempit jika dihadapkan dengan masalah ini. Dalam hal ini ditemukan pernyataan Imam Syafi'i yang dituangkan oleh Imam Jalal Ad-Din As-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Asybah wa An-Nazho'ir* :

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

Sesuatu (masalah) itu apabila sempit, maka perluaslah (pembahasannya)

Imam Syafi'i sendiri memerintahkan kepada kita agar memperluas pembahasan masalah yang kita dapat. Karena saat ini sudah tidak mungkin masyarakat tidak bersentuhan dengan teknologi dan hal ini menuntut agar fikih juga dapat beradaptasi dengan kondisi sekarang.

Dikatakan dalam kitab Syarh Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah karya Syaikh Ahmad bin Musthafa Al-Zarqa sebagai berikut:

لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Tidak dapat dipungkiri perubahan hukum terjadi disebabkan oleh perubahan zaman.

Dari kaidah ini dapat disimpulkan bahwa perubahan zaman bisa mempengaruhi perubahan hukum. Zaman dahulu tidak sahnya akad nikah via surat atau sejenisnya yang dikarenakan tidak bersatunya mejelis secara fisik atau kesatuan tempat menurut mazhab Syafi'i disebabkan oleh adanya kemungkinan untuk salah satu pihak berbohong dalam akad tersebut.

Wajar saja ditakutkan terjadi kebohongan karena kedua belah pihak yang berakad tidak melihat satu sama lain, dan akad nikah yang dilakukan tersebut bersifat kinayah atau samar, sedangkan menurut Syafiiyyah akad itu harus bersifat Sharih atau jelas.

Dalam kasus penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah ini, memang syarat *ittihad al-majlis* yang didefinisikan oleh ulama Syafiiyyah tidak terpenuhi yaitu kesatuan tempat secara fisik, namun kemungkinan untuk berbohong dalam akad nikah dengan cara ini sangat kecil sekali, karena kedua belah pihak dapat melihat secara jelas pihak lainnya dan dapat mendengar secara jelas juga apa yang dikatakan oleh pihak lainnya secara real time atau saat itu

juga. Sehingga jika ada kebohongan tentu akan langsung disadari oleh pihak lainnya.

Selain kaidah-kaidah di atas, ada juga ayat Al Qur'an dan Hadist yang menjadi dasar dari analisis permasalahan ini, diantaranya Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: ١٨٥)

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (Q.S. Al-Baqarah : 185)

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج : ٧٨)

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Q.S. Al Hajj : 78)

Selain firman Allah SWT, sabda Nabi Muhammad SAW juga ada yang menguatkan pendapat ini. Diantaranya Hadist Nabi yang berbunyi :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا لَا تُنْقِرُوا

Dari Anas bin Malik ra berkata : bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : mudahkanlah dan jangan kalian persulit, berilah mereka ketenangan dan jangan buat mereka lari. (H.R Al-Bukhori).

Dalam hadist lainnya Nabi SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : مَا خَيْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَ هُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

Dari Aisyah ra mengatakan, “Tidaklah Rasulullah SAW diberi kesempatan memilih diantara dua perkara melainkan beliau akan mengambil yang paling

ringan antara keduanya selama itu tidak terjatuh kepada suatu dosa. Akan tetapi jika hal itu berupa dosa, maka beliaulah orang paling menjauhinya (HR. Bukhori).

Dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazh'ir juga terdapat kaidah yang berbunyi :

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan itu menuntut adanya kemudahan.

Dari ayat, hadist, dan kaidah di atas, dapat kita pahami bahwa Islam menghendaki adanya kemudahan untuk umatnya. Hal ini berkaitan dengan masalah penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah, dengan sahnya hukum penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah, kita telah menghadirkan kemaslahatan umat. Dengan menghilangkan kesulitan dan mewujudkan kemudahan untuk umat.

Karena pada dasarnya penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sah pernikahan, konsep *ittihad al-majelis* yang berarti berkesinambungan waktu telah terpenuhi. Selain itu, teknologi telekonferensi ini juga dapat menghilangkan keraguan akan adanya kebohongan. Sebab selain dapat mendengar suara pihak lain, kedua belah pihak juga dapat saling melihat pada monitor atau layar yang tersedia saat dilaksanakannya akad nikah dengan menggunakan media telekonferensi yang bersifat *rela time* atau pada waktu yang bersamaan.

Kendati demikian, akad nikah merupakan prosesi sakral yang akan lebih baik jika dilakukan dalam satu majelis pada tempat yang sama. Momen yang diinginkan untuk dilakukan hanya sekali seumur hidup tentu akan lebih baik jika

seluruh pihak yang berakad baik mempelai maupun keluarga besar mempelai dapat berada dalam majelis yang sama.

